



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 226 /2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud; pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 556);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas:

a. Pengarah :

Memberi arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

b. Ketua dan Sekretaris Koordinastor SPBE :

Mengoordinasikan keterpaduan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE :

1) merumuskan Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan SPBE;

2) merumuskan Peta Rencana Layanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, Peta Rencana Manajemen Perubahan SPBE, dan Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE;

3) mengoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan proses bisnis SPBE;

4) mengoordinasikan dan sinkronisasi penerapan layanan SPBE;

5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen sumber daya manusia SPBE;

6) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen perubahan SPBE; dan

7) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen layanan SPBE.

d. Kelompok Kerja Data dan Informasi :

1) merumuskan Arsitektur Data dan Informasi;

2) merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Data dan Informasi, Peta Rencana Manajemen Data dan Peta Rencana Manajemen Pengetahuan;

- 3) mengoordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan SPBE; dan
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE.
- e. Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi :
- 1) merumuskan Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Keamanan SPBE;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Infrastruktur, Peta Rencana Tata Kelola Aplikasi, Peta Rencana Tata Kelola Keamanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi;
 - 3) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi kebutuhan kapasitas pusat data;
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE;
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - 7) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE;
 - 8) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen keamanan informasi; dan
 - 9) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.
- f. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi :
- 1) merumuskan Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE;
 - 2) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen risiko SPBE;
 - 3) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit infrastruktur SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit aplikasi khusus;
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE dan keamanan aplikasi khusus; dan

- 6) mengoordinasi dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.
- g. Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE :
 - 1) merumuskan kebijakan SPBE;
 - 2) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
 - 3) mengoordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran SPBE;
 - 5) mengoordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE; dan
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
 pada tanggal 9 Juni 2023
 20 Dzulqaidah 1444 H

 Pj.BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS

- Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
 - 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
 - 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 226/2023
 TENTANG
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Aceh Singkil.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
4.	Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE	
	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil. 2. Kepala Bagian Organisasi Setda kabupaten Aceh Singkil. 3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Aceh Singkil; dan 4. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil
5.	Kelompok Kerja Data dan Informasi	
	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil; 2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil; 3. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan 4. Statistisi Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
6.	Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil; 2. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil

		3. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil
7.	Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	Ketua	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
	Anggota :	1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil; 2. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil; 3. Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil; dan 4. Sandiman Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
8.	Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE	
	Ketua	Asisten Pemerintahan, Keistimeaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
	Anggota :	1. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil; 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil; 3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil; 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil; 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS